

NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN BPOM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BPOM NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN PANGAN OLAHAN BERASAM RENDAH DIKEMAS HERMETIS

A. Latar Belakang

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM berwenang menetapkan standar mutu pangan olahan berasam rendah yang dikemas hermetis yang mempunyai tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi.
2. Ketentuan mengenai persyaratan pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis sebagaimana telah diatur dengan Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan olahan, sehingga perlu diubah.

B. Proses Penyusunan

1. Rancangan Peraturan BPOM ini telah disusun dengan melibatkan unit teknis di lingkungan BPOM, Kementerian/Lembaga terkait (antara lain Kementerian Perindustrian), asosiasi pelaku usaha (GAPMMI dan ASRIM), pakar dari perguruan tinggi, asosiasi konsumen, laboratorium pengujian dan pelaku usaha. Rancangan Peraturan BPOM ini juga telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 29 Agustus 2024.
2. **Rancangan Peraturan BPOM ini telah dilaporkan kepada Kepala BPOM pada Rapat Koordinasi Pimpinan tanggal 14 Januari 2025. Pada prinsipnya, Kepala BPOM telah memberikan persetujuan agar Rancangan Peraturan BPOM ini dilanjutkan proses pengajuan harmonisasi kepada Kementerian Hukum.**

C. Substansi Pengaturan

Secara garis besar, Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis memuat ketentuan:

- a. Perubahan ketentuan Pasal 7. Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis yang menggunakan teknologi halang rintang (*hurdle technology*) dibuktikan dengan uji tantangan. Dalam Rancangan

Peraturan BPOM ini, selain uji tantangan, pembuktian dapat dilakukan dengan pemenuhan kriteria kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan dan/atau inaktivasi *Clostridium botulinum* yang ditetapkan oleh Kepala BPOM. Jenis Pangan Olahan Berasam Rendah dikemas Hermetis dengan kriteria kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan dan/atau inaktivasi *Clostridium botulinum* ditetapkan secara bertahap.

- b. Perubahan ketentuan Pasal 13 yang mengatur mengenai masa *grace period* bagi:
- 1) Pangan Olahan Berasam Rendah dikemas Hermetis yang menggunakan Teknologi Halang Rintang (*Hurdle Technology*) dan telah mendapatkan izin edar; dan
 - 2) Pangan Olahan Berasam Rendah dikemas Hermetis yang menggunakan Teknologi Halang Rintang (*Hurdle Technology*) yang sedang dalam proses pengajuan izin edar;

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan BPOM ini paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Peraturan BPOM ini diundangkan. Khusus untuk minuman teh dalam kemasan yang diproduksi oleh usaha mikro dan usaha kecil, masa *grace period* paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.